



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.122/M.PPN/HK/07/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Presiden dalam pelaksanaan sidang bersama DPR dan DPD menjelang hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2015, perlu mempersiapkan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2015 yang memuat arah kebijakan pemerintah di berbagai bidang, capaian, dan permasalahan serta tindak lanjut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Tahun 2015;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusun Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Tahun 2015 untuk selanjutnya disebut Tim Penyusun Lampid Tahun 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Lampid Tahun 2015 terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA** : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas:
- a. bertanggung jawab atas substansi dan tersusunnya Lampid Tahun 2015.
 - b. memberikan arahan kebijakan dan memantau pelaksanaan kegiatan penyusunan Lampid Tahun 2015.

KELIMA : ...

- KELIMA : Tim Pelaksana terdiri atas Tim Penyusun, Tim Sinkronisasi dan Konsistensi Materi, dan Sekretariat.
- KEENAM : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi penyusunan Lampid Tahun 2015;
 - c. menyusun Lampid Tahun 2015;
 - d. sinkronisasi dan konsistensi terhadap materi dan penulisan Lampid Tahun 2015; dan
 - e. menyusun format, *editing*, *database*, pencetakan, dan melaksanakan tugas-tugas lainnya.
- KETUJUH : Dalam rangka pelaksanaan tugas penyusunan Lampid Tahun 2015, Ketua Tim Pelaksana dapat menetapkan Panduan Penyusunan Lampid.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun Lampid Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Mei 2015.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.122/M.PPN/HK/07/2015
TANGGAL 15 JULI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan.
- Wakil Ketua : Inspektur Utama.
- Sekretaris : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral.
1. Tim Penyusun
- Bab 1 Penanggung Jawab : Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan.
- Bab 2 Penanggung Jawab : Deputi Bidang Ekonomi.
- Bab 3 Penanggung Jawab : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan.
- Penulis Koordinator : Direktur Pendidikan.
- Anggota : 1. Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
2. Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat;
4. Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat;
5. Direktur Penanggulangan Kemiskinan.
- Bab 4 Penanggung Jawab : Deputi Bidang Ekonomi.
- Penulis Koordinator : Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional.
- Anggota : 1. Direktur Perencanaan Makro;
2. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN;
3. Direktur Industri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja;
5. Direktur Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

6. Direktur ...